

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dapat dikatakan pada saat ini tanggung jawab masing – masing belum optimal, terutama Peran masyarakat yang masih dirasakan belum banyak diberdayakan. Oleh karena itu, secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upaya – upaya pembangunan di bidang pendidikan, pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, didalamnya terkandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat dan warga negara adalah tanggung jawab bersama anatara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

“Sedangkan menurut undang – undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”¹

Pendidikan dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan apalagi di era globalisasi sekarang ini pendidikan tidak hanya berfokus Pendidikan Umum saja akan tetapi Pendidikan Islam juga tercakup di dalam dunia pendidikan. Sejak jaman dahulu Pendidikan umum jauh lebih

¹ Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf diakses pada 14 Februari 2019

meberikan sumbangsih yang begitu banyak, pendidikan umum pun dahulu yang selalu di utamakan/diunggulkan dan sebaliknya pendidikan Islam justru di kesampingkan oleh masyarakat. Sebetulnya sejak dahulu pendidikan Islam telah memberikan sumbangsih yang begitu banyak dalam dunia pendidikan akan tetapi dalam penilaian atau pandangan masyarakat pendidikan umumlah yang harus di utamakan di karenakan pendidikan umum itu perlu adanya untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sedangkan untuk pendidikan Islam hanya sebatas formalitas semata. Sedangkan di era globalisasi sekarang ini pendidikan Islam lah yang memberikan sumbangsih begitu banyak dan banyak dari kalangan masyarakat menggungkan dan mengutamakan pendidikan Islam di bandingkan dengan pendidikan umum. Jadi tidak hanya dari salah satu pendidikan saja, sebetulnya kedua pendidikan tersebut Pendidikan Umum maupun Pendidikan Islam sangat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik untuk dunia pendidikan.

Pendidikan Islam Adalah mengembangkan seluruh potensi peserta didik menuju perkembangan yang sempurna, baik perkembangan fisik, intelektual maupun budi pekerti serta mampu mengaplikasikan potensi tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.² Pendidikan Islam itu sebagai upaya menumbuhkan kembangkan pribadi anak. Upaya menumbuhkan kembangkan pribadi anak di mulai sejak anak di dalam kandungan tidak hanya sejak dalam kandungan saja akan tetapi menumbuh kembangkan

² Tolchah Moch, *Dinamika Pendidikan Islam* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2015) hal. 38

anak bisa dari lingkungan masyarakat maupun Madrasah. Dalam lingkup Madrasah, Madrasah mempunyai kewajiban terhadap anak untuk menumbuh kembangkan anak dalam hal umum maupun Islam. Dalam hal ke Islaman, salah satunya Madrasah mempunyai tugas dalam mengembangkan pendidikan Islam di lingkup Madrasah. Apalagi di era globalisasi seperti ini mengembangkan pendidikan Islam terhadap siswa sangat di perlukan guna untuk membekali siswa dalam hal duniawi maupun akhirat.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang paling penting di era globalisasi sekarang ini. Diera globalisasi pendidikan merupakan kebutuhan pokok /primer di bandingkan pada zaman dahulu pendidikan hanya bisa dinikmati oleh kalangan ke atas/bangsawan. Sedangkan rakyat biasa tidak dapat menikmati/mencicipi dunia pendidikan. Sehingga dunia Pendidikan dari tahun ke tahun akan mengalami kemajuan yang begitu banyak, dari kemajuan yang begitu banyak pasti akan meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas.

Masalah mutu pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar dalam sebuah negara, karena keberhasilan pembangunan suatu bangsa dan negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan antara lain lewat pendidikan yang berkualitas. Perkembangan pendidikan selalu mengarah pada hal – hal yang bersifat kualitas maupun kuantitas. Pendidikan akan terus berkembang, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang sedang

berkembang di masyarakat, karena itu masalah mutu pendidikan akan selalu menjadi persoalan dalam pengembangan mutu pendidikan.

Menurut Robinson (1995), mutu pendidikan adalah keluaran atau hasil lembaga pendidikan. Mutu pendidikan dapat dilihat dari dua bentuk.

1. Mutu produk pada lembaga pendidikan meliputi hal – hal seperti bahan ajar, jumlah lulusan, presentase kelulusan ujian, alumni yang mengikuti studi lanjut, alumni yang mendapatkan pekerjaan atau promosi.
2. Mutu proses terkait dengan hal – hal seperti proses pembelajaran, bimbingan bagi peserta didik, konseling, koordinasi pengembangan bahan ajar dan bahan ujian, jaringan kerja dengan kantor regional di berbagai daerah, sistem registrasi, pengelolaan sistem informasi peserta didik, produksi bahan ajar multimedia, produksi bahan ujian, penjadwalan tutorial, layanan bantuan belajar, distribusi bahan ajar, dan penyiaran melalui media masa.³

Peningkatan mutu pendidikan pada pendidikan formal dibutuhkan suatu Komite Madrasah. Pengertian Komite Madrasah Menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Komite sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas Madrasah, serta tokoh masyarakat (bisa ulama/rohaniwan, budayawan, pemuka adat, pakar atau pemerhati pendidikan, wakil organisasi masyarakat, wakil dunia usaha dan industri, bahkan kalau perlu juga wakil siswa, wakil guru – guru, dan kepala Madrasah.⁴

³ Kadir Abdul, et. all., *Dasar – Dasar Pendidikan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012) hal. 247-248

⁴Kompri, *Standarisasi Kompetensi Kepala Madrasa* (Jakarta: Kencana, 2017) hal. 250

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen No. 14 Th. 2005 Bab XV, bagian kesatu pasal 54 ayat 2 dinyatakan bahwa :

“Masyarakat dapat berPeran serta sebagai sumber, pelaksana dan hasil pendidikan”. kemudian pada pasal 56 ayat 1 dinyatakan pula bahwa: “Masyarakat berPeran dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah atau Madrasah.⁵

Dalam hal ini Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, mengembangkan pendidikan Islam, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pada pra Madrasah maupun pendidikan dasar dan menengah. Dibentuknya Komite Madrasah di maksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah. Komite Madrasah yang di bentuk dapat di kembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis nilai kesepakatan serta kepercayaan yang di bangun sesuai potensi masyarakat setempat.⁶ Oleh karena itu, jelas sekali terlihat bahwa Peran Komite Madrasah tidak hanya terbatas pada hal – hal yang berkaitan dengan keuangan saja. Justru di bentuknya Komite Madrasah adalah untuk mengembangkan Dunia Pendidikan Islam.

⁵ Nurmayeni, *Peran Komite Madrasah Dalam Menunjang Kelancaran Proses Pendidikan Di Madrasah Tsanawiyah Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten kampar* (Pekanbaru: Skripsi Terbitkan, 2011) hal. 2-3

⁶Khaeruddin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah* (Yogyakarta: Pilar Media, 2007) hal. 247 – 248

Komite Madrasah sebagai institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkhis dengan Madrasah maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun Komite Madrasah memiliki kemandirian masing – masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama. Komite Madrasah sebagai wakil dari kepedulian masyarakat terhadap mutu Madrasah, merupakan institusi yang memiliki Peran penting dalam aktivitas pembelajaran secara eksternal. Komite Madrasah berfungsi sebagai berikut:

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - a. Kebijakan dan program pendidikan.
 - b. RAPBS.
 - c. Kriteria tenaga pendidikan.
 - d. Kriteria fasilitas pendidikan, dan
 - e. Hal – hal yang terkait dengan pendidikan.
2. Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berPeran dalam pendidikan.
3. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan.
4. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

6. Melakukan kerja sama dengan masyarakat.⁷

Komite Madrasah banyak memberikan sumbangsih suatu pemikiran dan kontrol terhadap pendidikan. Selain itu diperlukan pula suatu perencanaan pendidikan yang akurat dan sistematis terhadap perkembangan pendidikan melalui kerjasama dengan tokoh masyarakat, melalui suatu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran dan gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang di beri nama Komite Madrasah.

Komite Madrasah merupakan suatu organisasi masyarakat Madrasah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas Madrasah. Komite Madrasah yang di bentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang di bangun sesuai potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu Komite Madrasah yang di bangun harus merupakan pengembangan kekayaan filosofi masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Madrasah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*). Berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang di fokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.⁸Jadi dapat disimpulkan bahwa, Komite Madrasah merupakan organisasi yang berada dalam lingkup Madrasah yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas

⁷ Hasanah Nur, *Optimalisasi Peran Komite Madrasah dalam peningkatan Mutu pendidikan* (Kudus: Skripsi Diterbitkan, 2016) hal. 3 - 4

⁸ Tarwin Maharudin, *Upaya Komite Madrasa Dalam Menunjang Proses Belajar Mengajar Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mts Arifin Billah Karangasari Cirebon* (Cirebon: Skripsi Diterbitkan, 2003) hal. 20

pendidikan di suatu Madrasah. Keberadaan Komite Madrasah terbentuk secara khas berbeda serta terbentuk adanya kesepakatan bersama dari orang – orang yang ada di lingkup tersebut.

Keberadaan Komite Madrasah ini telah mengacu kepada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan Peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan Komite Madrasah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat Madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan Komite Madrasah.

Dalam Lampiran II: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan Komite Madrasah, dinyatakan bahwa keberadaan Komite Madrasah berPeran sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

4. Mediator antara pemerintah (*executive*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Adapun tujuan Komite Madrasah yaitu 1). Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; 2). Meningkatkan tanggung jawab dan Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan 3). Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan yang bermutu disatuan pendidikan.⁹

Pada dasarnya Komite Madrasah berada di tengah – tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak Madrasah sebagai institusi, kepala Madrasah, dinas pendidikan wilayahnya, dan pemerintahan daerah dipihak lainnya. Peran Komite Madrasah diharapkan dapat menjebatani kepentingan keduanya. Bagaimana pelaksanaan Peran Komite saat ini dilapangan, yang memang sangat di harapkan oleh kedua pihak perlu di ungkapkan secara apa adanya. Sebab kenyataan di lapangan, banyak institusi atau lembaga pendidikan belum dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada masyarakat pengguna, lebih – lebih lagi lembaga pendidikan yang berstatus swasta yang berada di desa. Kondisi seperti ini jelas memerlukan

⁹ Sirajuddin, *Peran komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam Di SDN 124 Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng* (Makassar: Skripsi Di Terbitkan, 2016) hal. 6

Peran dalam bentuk action dari Komite Madrasah, baik dari segi manajemen kelacaran kegiatan pendidikan, pada MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar telah membentuk dan memiliki Komite Madrasah yang di harapkan dapat menunjang pengembangan Madrasah menjadi lebih baik. Untuk mencapai itu semua Komite Madrasah harus melakukan upaya memanfaatkan kemampuan yang ada pada orang tua siswa, masyarakat dan lingkungan sekitar termasuk juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki perhatian di bidang pendidikan.

Peran Komite Madrasah di MTs Maftahul Ulum Karangsono berangotakan pihak Madrasah, sebagian tokoh masyarakat ini relatif optimal dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu memberikan pertimbangan, masukan dan rekomendasi, mendukung, serta mengontrol. Komite Madrasah mempunyai Peran yang sangat besar dengan adanya dukungan dari pihak – pihak yang berada dalam lingkup Komite Madrasah.¹⁰

Dengan demikian apakah Peran Komite Madrasah di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar dalam mendukung terlaksananya program – program Madrasah, serta membantu Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam di Madrasah. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Komite Madrasah MTs Maftahul Ulum Karangsono, Pada tanggal 2 April 2019

“Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan uraian pada Konteks Penelitian di atas dapat dirumuskan pada beberapa masalah yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Peran Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?
2. Bagaimana hambatan Peran Komite Madrasah dalam mengembangkan Pendidikan Agama Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?
3. Bagaimana dampak Peran Komite Madrasah Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang hendak dikaji tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Peran Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?
2. Untuk mengetahui hambatan Peran Komite Madrasah dalam mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?
3. Untuk mengetahui dampak Peran Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama tentang Peran Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam.
- b. Peneliti dapat menyumbangkan gagasannya yang berkaitan dengan Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam.
- c. Hasil-hasil yang diperoleh dapat menimbulkan permasalahan baru untuk diteliti lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Lembaga Pendidikan.

1. Bagi kepala Madrasah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Kepala Madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam.
 2. Bagi Komite Madrasah, sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan upaya mngembangkan Pendidikan Islam.
 3. Bagi guru, peneltian ini sebagai informasi mengenai upaya yang telah dilakukan Komite Madrasah dalam mengembangkan Pendidikan Islam.
- b. Bagi Perpustakaan Iain Tulungagung.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembedaharaan kepustakaan sebagai wujud keberhasilan belajar mengajar yang dilakukan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung serta untuk menambah literatur di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan Peran Komite Madrasah dalam mengembangkan pendidikan Islam.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya atau Pembaca.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal, informasi dan bahan rujukan bagi peniliti lain dengan tema yang sama yaitu Komie Madrasah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami judul di atas, maka penulis memberikan batasan dan penjelasan dalam memahami suatu istilah dalam judul, maka perlu penjelasan sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Pengertian Komite Madrasah

Komite Madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra Madrasah, jalur pendidikan Madrasah maupun jalur pendidikan luar Madrasah.¹¹

b. Pengertian Pendidikan Islam.

Pendidikan Islam adalah usaha untuk membimbing kearah pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis dan pragmatis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.¹²

2. Penegasaan Operasional

Secara operasional penelitian yang penulis buat ini untuk mengetahui serta meneliti tentang “Peran Komite Madrasah Dalam Upaya Mengembangkan Pendidikan Islam” dalam hal ini penulis mencari data – data tentang Komite Madrasah dalam mengembangkan pendidikan Islam. Dari data – data yang sudah peneliti terima lalu

¹¹Tolkhah Imam, *Menuju Madrasah Mandiri* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012) hal. 102

¹²Haryanti Nik, *Ilmu Pendidikan Islam* (Malang : Gunung Samudra, 2014) hal. 9

peneliti analisis untuk mengetahui Partisipasi Komite Madrasah dalam upaya mengembangkan Pendidikan Islam di MTs Maftahul Ulum Karangsono Kanigoro Blitar Tahun Ajaran 2018/2019.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam enam bab yang di susun secara sistematis. Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka di bawah ini disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dimana bagian ini adalah Halaman Judul, Persetujuan, Pengesahan, Pernyataan Keaslian, Motto, Persembahan, Prakata, Daftar Tabel, Daftar Gambar, daftar Lambang dan Singkatan, daftar Lampiran, Abstrak, dan Daftar Isi.

2. Bagian Utama

a. Bab I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

b. Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku – buku teks yang berisi teori – teori besar (*grand theory*) dan hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian

kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari rujukan atau hasil penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Atau dengan kata lain dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori sebagai penjas, dan berakhir pada konstruksi teori baru yang dikemukakan oleh peneliti setelah menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian.

c. Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pendekatan dan rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap – tahap penelitian.

d. Bab IV : Hasil Penelitian

Pada bab IV berisi tentang paparan data/temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan – pertanyaan atau pertanyaan – pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian

disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa berupa penyajian kategori, sistem klarifikasi, identifikasi, dan tipologi.

e. Bab V : Pembahasan.

Pada bagian pembahasan, memuat keterkaitan antara pola – pola, kategori – kategori dan dimensi – dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori – teori temuan sebelumnya, serta interpretasi dan penjelasan sari temuan teori yang di ungkap dari lapangan (*grounded theory*). Untuk skripsi perlu dilengkapi dengan implikasi – implikasi dari temuan penelitian.

f. Bab VI : Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran – saran. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam penelitian kualitatif adalah temuan pokok. Kesimpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan – temuan tersebut.

Sedangkan pada saran – saran dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan penulis, ditunjukkan kepada para pengelola obyek penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Saran merupakan suatu implikasi dari hasil penelitian.